



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km 12,5 Desa Muara Beliti Baru Kec. Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas Telp. 0733-4540014 Fax. 0733-4540014 Kode Pos 31661
Website ://disdik.musirawaskab.go.id Email : diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 420/ ~~9~~ /KPTS/DISDIK/2022

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI MARGA PUSPITA KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang Kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar serta peningkatan sumber daya manusia dan Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10644763 yang terletak di Lingkungan Desa Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, maka perlu diberikan izin Pendirian sekolah;

b. Bahwa usul izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan usulan Surat Permohonan Korwil Pendidikan Kecamatan Megang Sakti Nomor : 420/152/Korwil.Pend/MS/2022, tanggal 25 Agustus 2022

c. Bahwa Sejak Berdirinya Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, sudah pernah diberikan izin Pendirian Sekolah dan Hilang dikarenakan bergantinya kepemimpinan Kepala Sekolah Terdahulu;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu diberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas

e. Bahwa pemberian izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Pengganti yang Hilang Kepada Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas.

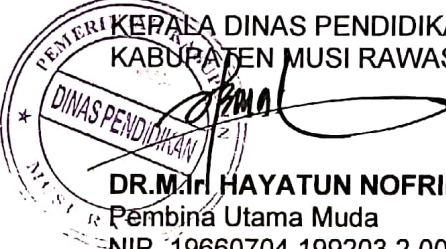
KEDUA : Dengan ditetapkannya Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud diktum KESATU maka Sekolah Dasar yang bersangkutan telah tercatat Nomor Statistik Sekolahnya Pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas dan dalam operasionalnya memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan usia sekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
- b. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada standar pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum serta Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang ditetapkan oleh pemerintah;

- c. Melaporkan secara berkala Aktivitas Kegiatan Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Melalui Bidang Dikdas Kasi Kelembagaan Sarana Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

- KETIGA : Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, dapat dicabut Izin Pendiriannya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas melalui Anggaran Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 26 Agustus 2022


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
DR. M. HAYATUN NOFRIDA MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660704 199203 2 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Jayaloka Kab. Musi Rawas
3. Kepala Kordinator Wilayah Pendidikan Kec. Jayaloka Kab. Musi Rawas
4. Arsip pada Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab MURA JL. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Beliti Fax(0733) 4540014
Kode Pos 31661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/ 191 /KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah beroperasinya Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti, maka perlu diberikan izin operasional;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti telah menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ;
- c. bahwa sejak berdirinya Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti belum ada izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 2).

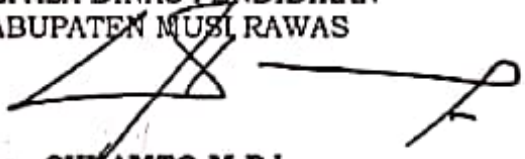
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar berikut ini, yaitu:
SDN Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya izin operasional Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, melalui Anggaran Sekolah Dasar Negeri Marga Puspita Kecamatan Megang Sakti.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan menggantikan surat keputusan sebelumnya jika ada, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 21 Juli 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**


Drs. SUKAMTO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196308241994121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Megang Sakti
3. Kepala UPT Pendidikan Kcc. Megang Sakti.